

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH PERAN INSPEKTORAT DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS
PUBLIK DENGAN PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
(*Studi Empiris Pada Instansi Pemerintah Kota Bukittinggi*)**

Nama : Andi Rahman
BP/NIM : 2007/88744
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Prodi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Padang, Januari 2012

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Lili Anita, SE, M.Si, Ak
NIP.19710302 199802 2 001

Nelvirita, SE, M.Si, Ak
NIP. 19740706 199903 2 002

Mengetahui:
Ketua Program Studi Akuntansi

Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Program Studi
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*

**PENGARUH PERAN INSPEKTORAT DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS
PUBLIK DENGAN PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
(*Studi Empiris Pada Instansi Pemerintah Kota Bukittinggi*)**

Nama : Andi Rahman
Bp/Nim : 2007/ 88744
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Progam Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2012

Tim Penguji

No. Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Lili Anita SE, M.Si, Ak	1. _____
2. Sekretaris	: Nelvirita, SE, M.Si, Ak	2. _____
3. Anggota	: Herlina Helmy, SE, MS, Ak	3. _____
4. Anggota	: Deviani, SE, M.Si, Ak	4. _____

ABSTRAK

Andi Rahman. 2007/88744. Pengaruh Peran Inspektorat Daerah terhadap Akuntabilitas Publik dengan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang.

Pembimbing I : Lili Anita, SE, M.Si, Ak
II : Nelvirita, SE, M.Si, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji : (1) Pengaruh peran Inspektorat daerah terhadap akuntabilitas publik. (2) Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas publik. (3) Pengaruh peran Inspektorat daerah terhadap akuntabilitas publik melalui pelaksanaan sistem pengendalian intern di Kota Bukittinggi

Penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Populasi penelitian adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bukittinggi. Pemilihan sampel dengan teknik *total sampling*. Pengolahan data dengan bantuan SPSS versi 17.0 *for windows*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Peran Inspektorat daerah berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas publik dimana nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $4,983 > 1,6753$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ (H_1 diterima). (2) Pelaksanaan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas publik dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,104 > 1,6753$ dan nilai signifikansi $0,040 < 0,05$ (H_2 diterima). (3) Peran Inspektorat daerah terhadap akuntabilitas publik melalui pelaksanaan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan positif dengan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $1,127 < 1,6753$ dan nilai signifikansi $0,265 > 0,05$ (H_3 ditolak).

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan bagi instansi pemerintah daerah untuk melakukan pengkajian ulang mengenai peran Inspektorat daerah agar kinerja finansial pemerintah menjadi lebih baik, sehingga pertanggungjawaban berupa laporan keuangan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan seperti epala daerah, BPK, DPRD dan masyarakat dapat diwujudkan. Selain itu juga disarankan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan sistem pengendalian intern dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas publik. Peneliti berikutnya dapat menambahkan jumlah sampel dan variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap akuntabilitas publik, seperti: pengendalian eksternal dan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, ridho dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **”Pengaruh Peran Inspektorat Daerah terhadap Akuntabilitas Publik dengan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening”**. Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak terlepas dari hambatan dan rintangan. Namun demikian, atas bimbingan, bantuan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lili Anita, SE, M.Si, Ak dan Ibu Nelvirita, SE, M.Si, Ak selaku dosen pembimbing yang telah banyak menyediakan waktu dan pemikirannya dalam penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, khususnya Program Studi Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.

4. Bapak/Ibu Kepala dan Kepala Bagian serta karyawan SKPD kota Bukittinggi, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.
5. Kedua orang tua (Ayahanda Surya dan Ibunda Lusmi) yang selalu memberikan dukungan dan mendoakan agar penulis dapat mencapai apa yang dicita-citakan.
6. Kakak-kakak (Irwan, Iswarni, Yosrizal, Rahmawati, S.Pd) yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama kuliah dan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Teman-teman Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP khususnya angkatan 2007, terima kasih atas dukungan moril dan materil kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis tetap berusaha untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Februari 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Pembatasan Masalah	8
D. Perumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	9
BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Teori	10
1. Akuntabilitas Publik	10
2. Peran Inspektorat daerah	17
3. Pelaksanaan Sistem pengendalian Intern	20
4. Penelitian yang Relevan	26

B. Hubungan Antar Variabel	27
C. Kerangka Konseptual	30
D. Hipotesis Penelitian	32

BAB III.METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	33
B. Populasi, Sampel, dan Responden	33
C. Jenis Dan Sumber Data	35
D. Teknik Pengumpulan Data	35
E. Variabel Penelitian	36
F. Instrumen Penelitian.....	36
G. Uji Validitas Dan Reliabilitas	37
H. Uji Asumsi Klasik	40
I. Teknik Analisis Data	41
J. Definisi Operasional	46

BAB IV.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	48
B. Demografi Responden.....	48
C. Statistik Deskriptif	51
D. Analisis Deskriptif	52
E. Uji Validitas dan Reliabilitas	57
F. Uji Asumsi Klasik.....	58
G. Analisis Data	60
H. Pengujian Hipotesis.....	67

I. Pembahasan.....	69
--------------------	----

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Keterbatasan	73
C. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Nama SKPD Pemerintah Kota Bukittinggi	33
2. Daftar Responden Penelitian.....	35
3. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	37
4. Nilai <i>Corrected Item-Total Correlation</i>	39
5. Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>	39
6. Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner	48
7. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	49
8. Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan	49
9. Jumlah Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	50
10. Jumlah Responden Berdasarkan Masa Kerja	51
11. Statistik Deskriptif	51
12. Distribusi Frekuensi Skor Variabel Peran Inspektorat Daerah	53
13. Distribusi Frekuensi Skor Variabel Pelaksanaan SPI	55
14. Distribusi Frekuensi Skor Variabel Akuntabilitas Publik.....	56
15. Nilai <i>Corrected Item-Total Correlation</i> terkecil.....	57
16. Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>	58
17. Uji Normalitas	59
18. Uji Heterokedastisitas	60
19. Uji t Hitung Sub Struktur I.....	61
20. Uji Koefisien Determinasi Sub Struktur I.....	62

21. Uji Koefisien Determinasi Sub Struktur II	63
22. Uji t Hitung Sub Struktur II	64
23. Ringkasan Rekapitulasi Hasil Pengolahan Data	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual	31
2. Struktur lengkap Antar Variabel	42
3. Struktur Diagram Jalur pengaruh X_1 , X_2 terhadap Y	43
4. Sub struktur diagram jalur pengaruh X_2 terhadap X_1	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Kuesioner Penelitian	77
2. Hasil Uji Validitas da Reliabilitas Pilot Tes	81
3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Data Penelitian	85
4. Uji Asumsi Klasik	89
5. Pengujian Model dengan Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>)	90
6. Uji Koefisien Determinasi	90
7. Uji t Hitung	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 ayat (4) dan Pasal 56 ayat (4) mengenai pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah menyatakan bahwa, Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang harus menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan yang disampaikan itu isinya harus menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan untuk mewujudkan akuntabilitas publik.

Menurut Mahsun (2006) akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak berkepentingan terhadap laporan tersebut. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertindak sebagai pelaku pemberi informasi untuk memenuhi hak-hak publik untuk tahu, hak untuk diberi informasi dan hak untuk didengar informasinya.

Keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya bisa dilihat dari laporan keuangan yang disajikannya dan dapat juga dijadikan sebagai dasar pertanggungjawaban terhadap publik. Secara umum tujuan laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan

untuk menunjukkan akuntabilitas pemerintah kepada publik terhadap penggunaan dan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan pada entitas pelaporan.

Bagi pemerintah daerah, tujuan tersebut dapat dicapai dengan menyediakan informasi mengenai penggunaan sumber daya, menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah mendanai aktivitas dan memenuhi kebutuhan kas dan menyediakan informasi untuk evaluasi kemampuan pemerintah daerah memenuhi kewajiban serta menyediakan informasi mengenai informasi keuangan daerah dan perubahannya.

Adapun tujuan khusus adalah menyangkut pembuatan/penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yakni sebagai pelaksanaan kebijakan daerah dalam rangka membenahi dan memantapkan manajemen pengelolaan keuangan daerah guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, sebagai titik tolak dalam mengimplementasikan sistem akuntansi pemerintahan di dalam proses akuntansi keuangan daerah dan tujuan lebih lanjut adalah menjadi saldo awal untuk menyusun laporan keuangan selanjutnya.

Akuntabilitas publik dapat terwujud dengan adanya pelaksanaan pengawasan intern yang efektif. Inspektorat memiliki peran penting sebagai pengawas intern tersebut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Inspektorat daerah melakukan pengawasan intern yaitu seluruh kegiatan audit, review, evaluasi pemantauan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan secara efektif dan

efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pertanggungjawaban mereka.

Menurut Mardi (2009) peran dari Inspektorat daerah meliputi melakukan perencanaan program pengawasan, merumuskan kebijakan dan fasilitasi pengawasan serta melakukan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. Jadi dengan adanya pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintahan telah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien serta sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan demikian pengawasan intern oleh Inspektorat daerah dapat mendorong terwujudnya akuntabilitas publik yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Selain melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas fungsi organisasi, menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Inspektorat juga berperan dalam meningkatkan dan menunjang efektifitas sistem pengendalian intern yaitu melakukan pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). Indikator kinerja Inspektorat dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern antara lain penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP, sosialisasi SPIP, peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2008 Pasal 313 ayat (2) yang dimaksud dengan pengendalian intern adalah proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan,

efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhi kebijakan manajemen. Sistem pengendalian intern dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah tersebut (Mulyadi, 1993).

Halim (2004) menyatakan bahwa yang mendukung akuntabilitas dibutuhkan adanya sistem pengendalian intern dan ekstern yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Halim (2002), akuntabilitas publik hanya dapat terwujud dengan adanya sistem pengawasan yang memadai dari DPRD dan menuntut adanya lembaga audit yang profesional independen dan objektif.

Melalui pelaksanaan sistem pengendalian intern yang baik pertanggungjawaban dapat diwujudkan. Jika pemeriksaan ini dilaksanakan secara baik maka timbul kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan yang merupakan indikator dari akuntabilitas publik. Jadi dapat diketahui peran Inspektorat daerah menentukan keberhasilan dari sistem pengendalian intern yang berdampak kepada terwujudnya akuntabilitas publik.

Undang-undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini dapat tercapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Untuk itu

dibutuhkan sistem pengendalian intern yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penelitian sebelumnya Satria (2010) menguji Pengaruh peran Inspektorat daerah dan pelaksanaan sistem pengendalian intern terhadap terwujudnya akuntabilitas publik pada SKPD yang ada di Kota Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif peran Inspektorat daerah terhadap akuntabilitas publik dan terdapat pengaruh positif peran Inspektorat daerah terhadap akuntabilitas publik melalui pelaksanaan sistem pengendalian intern.

Widiyanto (2010) melakukan penelitian tentang pengaruh pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Pemerintahan Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif pengaruh pengawasan internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Sembiring (2009) melakukan penelitian tentang fungsi dan tugas Inspektorat dalam pengendalian intern barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Karo Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif peran Inspektorat daerah terhadap sistem pengendalian intern.

Fakta yang ditemukan pada Pemerintah daerah berbeda dengan teori yang dijabarkan diatas, kinerja yang belum optimal oleh Pemerintah daerah atau Satuan kerja Perangkat Daerah telah menyebabkan laporan keuangan Kota Bukittinggi selama 5 tahun berturut-turut mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian

(WDP) oleh BPK. Pemerintah daerah tidak mendapatkan opini WTP disebabkan oleh penyusunan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak sesuai Standar Akuntansi Pemerintah, pengeluaran/belanja tidak didukung bukti SPJ, persediaan tidak diadministrasikan dengan memadai, aset tetap nilainya tidak wajar serta SILPA tidak akurat. Persoalan ini dapat diselesaikan dengan adanya pengawasan inspektorat dan sistem pengendalian intern demi terwujudnya akuntabilitas publik. (*Sumber: Koran Haluan, 16 Oktober 2011*).

Dalam pelaksanaan pertanggungjawabannya selain memberikan informasi tentang kinerja keuangan, instansi pemerintah juga bertanggung jawab untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dalam penyusunan LAKIP instansi pemerintah meski terus memperbaiki kualitas laporannya. LAKIP ini hendaknya lebih banyak melaporkan penyajian data dan fakta secara analisis untuk melihat kinerja instansi pemerintah. Sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini seperti perangkat pemerintah Kabupaten/Kota yang dibiayai oleh anggaran Negara dapat menyampaikan pertanggungjawaban mereka.

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang pernah diteliti oleh Satria (2010) mengenai pengaruh peran Inspektorat daerah dan pelaksanaan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas publik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sampel, kasus/fenomena. Pada penelitian Satria (2010) populasinya adalah seluruh SKPD yang ada di Kota Padang, sedangkan penulis

akan melakukan penelitian di Kota Bukittinggi tentunya dengan fenomenanya juga berbeda.

Penelitian tentang Pengaruh peran Inspektorat daerah terhadap akuntabilitas publik melalui pelaksanaan sistem pengendalian intern ini penting dilakukan karena fenomena laporan keuangan dengan predikat WDP di kota Bukittinggi ini sudah lima tahun terakhir menjadi persoalan yang belum dapat diselesaikan oleh aparaturnya daerah. Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menjadi masukan bagi pemerintah Kota Bukittinggi.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai peran Inspektorat, sistem pengendalian intern dan pengaruhnya terhadap akuntabilitas publik dengan judul **“Pengaruh Peran Inspektorat Daerah Terhadap Akuntabilitas Publik Dengan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Sejauhmana pengaruh peran Inspektorat daerah terhadap akuntabilitas publik?
2. Sejauhmana pengaruh pelaksanaan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas publik?
3. Sejauhmana pengaruh peran Inspektorat daerah terhadap akuntabilitas publik melalui pelaksanaan sistem pengendalian intern?

4. Sejauhmana pengaruh sistem pengendalian ekstern terhadap akuntabilitas publik?
5. Sejauhmana pengaruh pengawasan DPRD terhadap akuntabilitas publik?

C. Pembatasan Masalah

Untuk lebih memfokuskan permasalahan dan data yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka perlu adanya pembatasan masalah. Mengingat banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas publik maka penelitian dibatasi tentang pengaruh peran Inspektorat daerah, pelaksanaan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas publik.

D. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Sejauhmana pengaruh peran Inspektorat daerah terhadap akuntabilitas publik?
2. Sejauhmana pelaksanaan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas publik?
3. Sejauhmana pengaruh peran Inspektorat daerah terhadap akuntabilitas publik melalui pelaksanaan sistem pengendalian intern?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris tentang:

1. Pengaruh peran Inspektorat daerah terhadap akuntabilitas publik.

2. Pengaruh pelaksanaan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas publik
3. Pengaruh peran Inspektorat daerah terhadap akuntabilitas publik melalui pelaksanaan sistem pengendalian intern.

F. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:

1. Penulis, dapat memberikan pengetahuan tentang peran Inspektorat daerah, pelaksanaan sistem pengendalian intern dan pengaruhnya terhadap akuntabilitas publik.
2. Instansi pemerintah daerah, dapat menjadi masukan tentang pentingnya peran Inspektorat daerah, pelaksanaan sistem pengendalian intern dan pengaruhnya terhadap akuntabilitas publik.
3. Akademis, menambah suatu bukti empiris dan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Akuntabilitas Publik

a. Konsep Akuntabilitas Publik

Menurut Mardiasmo (2004) akuntabilitas merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan informasi dan pertanggungjawabannya pada masyarakat, DPRD dan pihak-pihak berkepentingan lainnya.

Menurut Mahsun (2006) akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak berkepentingan terhadap laporan tersebut. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertindak sebagai pelaku pemberi informasi untuk memenuhi hak-hak publik untuk tahu, hak untuk diberi informasi dan hak untuk didengar informasinya.

Governmental Accounting Standars Board (GASB,1999) dalam Mardiasmo (2004) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan dan pengumpulan sumber data dan penggunaannya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas memungkinkan masyarakat untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas

semua aktivitas yang dilakukan. *Concepts Statement No 1* menekankan pula bahwa laporan keuangan pemerintah harus mampu membantu pemakai dalam membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik dengan membandingkan kinerja keuangan akrual dengan yang dianggarkan, menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi, membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya, serta membantu mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektifitas.

Akuntabilitas merupakan dasar dari pelaporan keuangan pemerintahan dan merupakan tujuan tertinggi pelaporan keuangan pemerintah. Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas seluruh aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas merupakan konsep yang luas dengan mensyaratkan agar pemerintah memberikan laporan mengenai penguasaan atas dana-dana publik dan penggunaannya sesuai peruntukannya. Menurut Husein (2005) pemerintah harus dapat mempertanggungjawaban kepada rakyat berkenaan dengan penggalan/pungutan sumber dana publik dan tujuan penggunaannya.

Akuntabilitas juga merujuk pada pengembangan rasa tanggung jawab publik bagi pengambilan keputusan pemerintah, sektor privat dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana halnya kepada pemilik dan *stakeholder*. Khususnya dalam birokrasi, akuntabilitas merupakan upaya menciptakan sistem untuk memonitor dan mengontrol kinerja yang erat kaitannya dengan kualitas,

inefisiensi dan perusakan sumber daya serta transparansi dan manajemen keuangan, pengadaan akuntansi dan pengumpulan sumber daya.

Dari suatu kekuasaan, akuntabilitas menjamin adanya proses yang memenuhi persyaratan dalam pemilihan pemegang kekuasaan dan prosedur yang sehat dalam pengambilan keputusan. Terutama keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis, adanya mekanisme evaluasi atas insentif yang diberikan kepada pejabat publik, serta adanya mekanisme pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah.

Standar yang digunakan untuk menilai akuntabilitas adalah peraturan atau legalitas yang dibuat oleh DPRD sebagai pengawas eksternal kepada orang yang bertanggungjawab. Pengujian legalitas melibatkan ketentuan yang ada dalam undang-undang dan peraturan badan-badan pemerintah. Pemerintah harus membuat prosedur yang harus diikuti secara *fair* dan adil agar diperoleh objektivitas sesuai dengan peraturan perundangan dan untuk melindungi penggunaan sumber daya publik. Prosedur tersebut merupakan sarana penting untuk menjamin akuntabilitas sesuai dengan perhitungan anggaran keuangan.

Fokus utama akuntabilitas adalah efisiensi penggunaan dana publik, properti, tenaga kerja, dan sumber daya lainnya. Akuntabilitas menghendaki pejabat publik harus bertanggung jawab tidak hanya sekedar mematuhi. Akuntabilitas merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan. Pengambilan keputusan didalam organisasi-organisasi publik melibatkan banyak

pihak, oleh sebab itu wajar saja apabila rumusan kebijakan merupakan hasil kesepakatan antara warga pemilih para pemimpin politik, teknokrat, birokrat serta para pelaksana di lapangan. Menurut Krina (2003) menyatakan bahwa prinsip akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggara pelayanan dan pengukuran nilai-nilai dan norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para *stakeholder* yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan perencanaan strategik dan perencanaan kinerja.

Tuntutan dilaksanakannya transparansi dan akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah daerah memperbaharui sistem pelaporan dan pertanggungjawaban. Pada masa sebelumnya pola pertanggungjawaban pemerintah daerah lebih bersifat *vertical reporting*, yaitu pelaporan kepada pemerintah atasan (pusat), tetapi dalam era otonomi daerah ini terjadi pergeseran pola pertanggungjawaban dari *vertical reporting* menjadi *horizontal reporting*, yaitu pelaporan kinerja pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat luas sebagai bentuk *horizontal accountability*.

Halim (2004) menyatakan bahwa untuk mendukung akuntabilitas diperlukan adanya sistem pengendalian intern dan ekstern yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu menurut Halim (2002) akuntabilitas publik

hanya dapat terwujud dengan adanya sistem pengawasan yang memadai dari DPRD dan menuntut adanya lembaga audit yang profesional, independen dan objektif.

b. Dimensi Akuntabilitas Publik

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertikal. Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik.

Menurut Mardiasmo (2004) akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Adapun dimensi akuntabilitas publik yang harus dipenuhi yaitu:

1) Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran terhadap penyalahgunaan jabatan sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber daya publik.

2) Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi.

Akuntabilitas proses termanifestasi melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif dan biaya murah.

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan misalnya dengan memeriksa ada tidaknya *mark up* dan pungutan-pungutan lain diluar yang ditetapkan dan sumber-sumber kelambanan dalam pelayanan. Pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas proses terkait dengan pemeriksaan terhadap proses tender untuk proyek-proyek publik. Yang harus dicermati dalam kontrak tender adalah apakah proses tender dengan dilakukan secara *fair*, ataupun dilakukan melalui korupsi, kolusi, nepotisme.

3) Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya minimal.

4) Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

c. Siklus Akuntabilitas Instansi Pemerintah

Berdasarkan Instruksi Presiden No 7 Tahun 2009 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik

Sjahudin Rasul dalam modul tentang akuntabilitas instansi pemerintah yang dikeluarkan oleh Pusat Pelatihan dan Pengawasan BPKP menyatakan bahwa siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada dasarnya berlandaskan kepada prinsip manajemen berbasis kinerja. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut:

1. Penetapan rencana strategik yang meliputi penetapan visi dan misi organisasi dan *strategic performance objective*.
2. Penetapan ukuran-ukuran kinerja atas perencanaan strategik yang telah ditetapkan dan diikuti dengan pelaksanaan aktivitas organisasi.
3. Mengumpulkan data kinerja termasuk proses pengukuran kinerja, menganalisis, mereviu dan melaporkan data tersebut.
4. Manajemen organisasi menggunakan data tersebut untuk mendorong perbaikan kinerja seperti melakukan koreksi atau penyesuaian aktivitas organisasi.

d. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Publik

faktor faktor yang mempengaruhi akuntabilitas adalah

- 1) Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat daerah
- 2) Pengawasan dari DPRD.
- 3) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku lembaga audit yang profesional, independen dan objektif.
- 4) Pihak investor selaku penanam modal.

2. Peran Inspektorat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 tahun 2007 pasal 2 tentang pedoman tata cara pengawsana penyelenggaraan pemerintahan daerah menyatakan bahwa Inspektorat melakukan pengawasan atas pengawasan pemerintahan daerah meliputi :

a. Melakukan Pengawasan Administrasi Pemerintahan.

Pengawasan administrasi pemerintahan dilakukan terhadap kebijakan daerah, kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah dan barang daerah.

b. Melakukan Pengawasan Urusan Pemerintahan.

Pengawasan urusan daerah dilakukan terhadap urusan wajib, urusan pilihan, dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan kebijakan pinjaman hibah luar negeri.

Selain itu berdasarkan PP No 41 tahun 2007 tentang perangkat daerah menjelaskan bahwa Inspektorat daerah merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintah daerah yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah Kabupaten/Kota. Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

Pengawasan intern di Kabupaten/Kota dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang disebut Inspektorat Kabupaten/Kota. Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten/Kota yang didanai dengan APBD Kabupaten/Kota.

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota bertanggung jawab atas efektifitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing. Untuk memperkuat dan menunjang efektifitas sistem pengendalian intern perlu dilakukan beberapa hal yaitu:

a. Melakukan Pengawasan Intern Atas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi

Pengawasan Intern dilakukan oleh Inspektorat daerah yang bekerja dalam organisasi pemerintah daerah dengan tugas pokoknya antara lain:

- 1) Pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2009, indikator kinerja Inspektorat sebagai pengawas intern sebagai berikut:

- a) Dilakukannya pengukuran kinerja penyelenggara pemerintah daerah.
 - b) Dikembangkannya sistem informasi evaluasi penyelenggara pemerintah daerah.
- 2) Menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipenuhi dan berjalan sesuai dengan rencana.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2009, indikator kinerja Inspektorat sebagai pengawas intern sebagai berikut:

- a) Dirumuskannya prosedur yang menggambarkan langkah-langkahnya untuk memenuhi kebijakan dan dibuat tidak bertentangan dengan kebijakan.

b) Ditetapkannya kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah.

3) Menentukan baik atau tidaknya pemeliharaan terhadap kekayaan daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2009, indikator kinerja Inspektorat sebagai pengawas intern yaitu sebagai berikut:

- a) Dilaksanakannya SPI atas pengelolaan keuangan daerah oleh SKPD.
- b) Dilaksanakannya transaksi penerimaan, penyetoran dan pembukuan penerimaan pendapatan daerah pada SKPD.
- c) Tersusunannya laporan keuangan dan pertanggungjawabannya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4) Menentukan efisiensi dan efektifitas prosedur dan kegiatan pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2009 indikator kinerja Inspektorat sebagai pengawas intern yaitu sebagai berikut:

- a) Dilaksanakannya pelaporan keuangan SKPD yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas.

b) Dilaksanakannya sistem informasi yang tepat, lengkap dan akurat.

b. Melakukan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 peran Inspektorat lainnya untuk memperkuat dan menunjang efektifitas sistem pengendalian intern selain sebagai

pengawas intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dan melakukan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008, indikator kinerja Inspektorat dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan Sistem pengendalian intern antara lain:

- a) Penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP.
- b) Sosialisasi SPIP.
- c) Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.

3. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern

a. Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2008 Pasal 313 ayat (2) yang dimaksud dengan pengendalian intern adalah proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhi kebijakan manajemen Sistem pengendalian intern dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah tersebut (Mulyadi, 1993:135).

Berdasarkan PP No 60/2008 tujuan pelaksanaan sistem pengendalian intern adalah memberikan keyakinan yang memadai bahwa penyelenggara kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien, melaporkan pengelolaan keuangan negara yang andal, mengamankan aset negara dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem ini dikenal sebagai sistem pengendalian intern yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta pertimbangan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah.

b. Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pengendalian Intern

Peraturan menerbitkan PP No.60/2008 tentang standar pengendalian intern pemerintahan yang terdiri dari empat bab dan enam satu pasal. Ke empat bab itu adalah Bab 1: Ketentuan Umum, Bab 2: Unsur Sistem Pengendalian Intern, Bab 3: Penguatan Efektifitas penyelenggaraan SPIP dan Bab 4: Ketentuan Penutup serta dilengkapi dengan penjelasan dan lampiran berupa Daftar Uji Pengendalian Intern Pemerintah. Pasal 60 dan 61 berbunyi : *Ketentuan mengenai SPIP di lingkungan pemerintahan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota dengan pedoman pada Peraturan Pemerintah ini.*

Dalam penjelasan PP No. 60/2008 dijabarkan latar belakang dan arti penting penerbitan peraturan yang mengatur “urusan internal” Pemerintah Daerah ini. Terkait dengan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara, yaitu diatur dalam Pasal 11 UU No. 15/2004 disebutkan bahwa *Dalam*

rangka pemeriksaan keuangan dan kinerja, pemeriksaan melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah.

Undang-undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa penyelenggara kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien, melaporkan pengelolaan keuangan negara yang andal, mengamankan aset negara dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem ini dikenal sebagai sistem pengendalian intern yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta pertimbangan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah.

Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara memerintahkan agar adanya pengaturan lebih lanjut ketentuan mengenai sistem pengendalian intern pemerintah secara menyeluruh dengan peraturan pemerintah. Sistem pengendalian intern dalam peraturan pemerintahan ini dilandasi pada pemikiran bahwa sistem pengendalian

intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia serta hanya memberikan kegiatan yang memadai bukan keyakinan mutlak.

Berdasarkan pemikiran tersebut dikembangkan unsur sistem pengendalian intern yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektifitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern. Pengembangan unsur sistem pengendalian intern perlu mempertimbangkan aspek biaya-manfaat, sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektifitas dan pengembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komprehensif.

c. Unsur Sistem Pengendalian Intern

Di dalam PP No 60 Tahun 2008 dijelaskan bahwa SPIP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

1) Lingkungan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a) Penegakan integritas dan nilai etika.
- b) Komitmen terhadap kompetensi.
- c) Kepemimpinan yang kondusif.
- d) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
- e) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
- f) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.
- g) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.

h) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2) Penilaian Risiko

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a) Identifikasi risiko.
- b) Analisis risiko.

Dalam rangka penilaian risiko pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan:

- a) Tujuan instansi pemerintah.
- b) Tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

3) Kegiatan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a) Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok instansi pemerintah.
- b) Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko.
- c) Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi pemerintah.
- d) Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis.
- e) Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan secara tertulis.

- f) Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

Kegiatan pengendalian tersebut terdiri dari:

- a) Review atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan.
 - b) Pembinaan sumber daya manusia.
 - c) Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi.
 - d) Pengendalian fisik atas asset.
 - e) Penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja.
 - f) Pemisahan fungsi.
 - g) Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting.
 - h) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian.
 - i) Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya.
 - j) Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya.
 - k) Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.
- 4) Informasi dan Komunikasi

Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya:

- a) Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi;
- b) Mengelola, mengembangkan, dan memperbaharui sistem informasi secara terus menerus.

5) Pemantauan Pengendalian Intern

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.

4. Penelitian yang Relevan

Penelitian Satria (2010) menguji pengaruh peran Inspektorat daerah dan pelaksanaan sistem pengendalian intern terhadap terwujudnya akuntabilitas publik pada SKPD yang ada di Kota Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif peran Inspektorat daerah terhadap akuntabilitas publik dan terdapat pengaruh positif antara peran Inspektorat daerah terhadap akuntabilitas publik melalui pelaksanaan sistem pengendalian intern.

Widiyanto (2010) melakukan penelitian tentang pengaruh pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Pemerintahan Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif pengaruh pengawasan internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Sembiring (2009) melakukan penelitian tentang fungsi dan tugas Inspektorat dalam pengendalian intern barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Karo Sumatera Utara di Pemerintahan Kabupaten Karo Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif fungsi dan tugas Inspektorat daerah terhadap sistem pengendalian intern.

B. Hubungan Antar Variabel

1. Pengaruh Peran Inspektorat Daerah Terhadap Akuntabilitas Publik

Halim (2007) menyatakan bahwa untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat dilakukan melalui pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh unit-unit pengawasan yang ada. Menurut Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 tentang perangkat daerah, Inspektorat daerah merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintah daerah yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Inspektorat daerah melakukan pengawasan intern yaitu seluruh kegiatan audit, review, evaluasi pemantauan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pertanggungjawaban mereka

Satria (2010) melakukan penelitian tentang peran Inspektorat daerah dan pelaksanaan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas publik dan

menyimpulkan bahwa peran Inspektorat berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas publik. Selain itu Widiyanto (2010) juga melakukan penelitian tentang pengaruh peran pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan kesimpulan dari penelitiannya adalah peran pengawasan intern berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengawasan intern di Kabupaten/Kota dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang disebut Inspektorat Kabupaten/Kota. Peran Inspektorat daerah berpengaruh terhadap terwujudnya akuntabilitas publik. Artinya jika Inspektorat daerah menjalankan fungsi sebagai pegawai penyelenggaraan pemerintahan dengan baik tentunya akan mendorong terwujudnya akuntabilitas publik.

2. Pengaruh Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Publik

Halim (2004) menyatakan bahwa yang mendukung akuntabilitas dibutuhkan adanya sistem pengendalian intern dan ekstern yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Halim (2002) Publik akuntabilitas hanya dapat terwujud dengan adanya sistem pengawasan yang memadai dari DPRD dan menuntut adanya lembaga audit yang profesional independen dan objektif.

Satria (2010) melakukan penelitian tentang peran Inspektorat daerah dan pelaksanaan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas publik. Hasilnya

menyimpulkan bahwa pelaksanaan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas publik.

Sistem pengendalian intern merupakan faktor yang mempengaruhi terwujudnya akuntabilitas publik di pemerintahan. Sistem pengendalian intern dibuat pemerintah untuk tujuan keandalan pelaporan keuangan, memperkuat dan menunjang efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan ketaatan kepada hukum dan peraturan, jika tujuan pengendalian intern telah tercapai maka akuntabilitas juga bisa diwujudkan.

3. Pengaruh Peran Inspektorat Daerah Terhadap Akuntabilitas Publik Melalui Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Inspektorat berperan dalam meningkatkan dan menunjang efektifitas sistem pengendalian intern yaitu melakukan pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). Indikator kinerja Inspektorat dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern antara lain penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP, sosialisasi SPIP, peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah. Jadi dapat dikatakan peran Inspektorat daerah juga mempengaruhi akuntabilitas publik secara tidak langsung melalui pelaksanaan sistem pengendalian intern.

Satria (2010) melakukan penelitian tentang peran Inspektorat daerah dan pelaksanaan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas publik dan menyimpulkan bahwa peran Inspektorat daerah berpengaruh signifikan positif

terhadap akuntabilitas publik melalui pelaksanaan sistem pengendalian intern. Selain itu Widiyanto (2010) melakukan penelitian tentang pengaruh peran pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan kesimpulan dari penelitiannya adalah peran pengawasan intern berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Sembiring (2009) melakukan penelitian tentang fungsi dan tugas Inspektorat dalam pengendalian intern barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Karo Sumatera Utara. Menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif peran Inspektorat daerah terhadap sistem pengendalian intern.

Jadi dapat diketahui peran Inspektorat daerah berpengaruh menentukan keberhasilan dari sistem pengendalian intern. Dimana sistem pengendalian intern yang baik akan berdampak kepada terwujudnya akuntabilitas publik.

C. Kerangka Konseptual


Akuntabilitas publik didasarkan pada konsep demokrasi yang berarti bahwa rakyat mempunyai hak untuk mengetahui, sehingga pelaporan keuangan merupakan hal yang penting untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam memberikan pertanggungjawaban. Jadi dapat dikatakan akuntabilitas publik merupakan pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat.

Inspektorat daerah sebagai pengawas internal pemerintah memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan visi, misi dan program-program pemerintah. Melalui pengawasan yang dilakukannya instansi pemerintah lebih

menjalankan fungsinya secara efektif, efisien dan terencana sehingga pengawasan intern ini mendorong terwujudnya akuntabilitas publik.

Inspektorat selain sebagai aparat pengawas internal pemerintah yang melakukan pengawasan intern terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, juga melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) untuk memperkuat dan menunjang efektifitas sistem pengendalian intern. Pembinaan yang dilakukan Inspektorat antara lain menyusun pedoman teknis penyelenggaraan SPIP, sosialisasi SPIP dan peningkatan kompetensi auditor aparat pengawas intern pemerintah.

Sistem pengendalian intern merupakan faktor yang mempengaruhi terwujudnya akuntabilitas publik di pemerintahan. Sistem pengendalian intern dibuat pemerintah untuk tujuan keandalan pelaporan keuangan, memperkuat dan menunjang efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan ketaatan kepada hukum dan peraturan, jika tujuan pengendalian intern telah tercapai maka akuntabilitas juga bisa diwujudkan.



Gambar 1
Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Berdasarkan permasalahan dan kajian teori diatas, maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ : Peran Inspektorat daerah berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas publik

H₂ : Pelaksanaan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas publik

H₃ : Peran Inspektorat daerah berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas publik melalui pelaksanaan sistem pengendalian intern.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis peran inspektorat daerah dan sistem pengendalian intern serta pengaruhnya terhadap akuntabilitas publik pada instansi pemerintahan Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut:

1. Peran inspektorat daerah berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas publik pada instansi pemerintah daerah Kota Bukittinggi.
2. Pelaksanaan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas publik pada instansi pemerintah daerah Kota Bukittinggi.
3. Peran inspektorat daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik melalui pelaksanaan sistem pengendalian intern pada instansi pemerintah daerah Kota Bukittinggi.

B. Keterbatasan Penelitian

Hasil dari penelitian ini tidak digeneralisasi, dengan kata lain penelitian ini hanya berlaku di kota Bukittinggi. Selain itu ada variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini, seperti pengendalian eksternal dan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menyarankan bahwa :

1. Pada penelitian ini terlihat bahwa peran Inspektorat daerah dan pelaksanaan sistem pengendalian intern dalam pemerintahan telah baik dilakukan, tapi masih ada beberapa hal yang belum dilakukan dengan sempurna sehingga hal tersebut berdampak kepada akuntabilitas publik. Pemerintah sebaiknya melakukan pengkajian ulang mengenai pengawasan intern dan pelaksanaan sistem pengendalian intern dalam mewujudkan akuntabilitas publik .
2. Peneliti ini masih terbatas pada pengaruh peran Inspektorat terhadap akuntabilitas publik melalui pelaksanaan sistem pengendalian intern. Untuk peneliti selanjutnya dapat menambahkan jumlah responden dan variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap akuntabilitas publik, seperti: pengendalian eksternal dan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD.
3. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan yaitu pada metode penelitian yang dipakai. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan metode seperti wawancara langsung, survei lapangan, dll.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*, Edisi V Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Halim, Abdul dan Theresia .2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: STIM, YPKN
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP, YPKN.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YPKN.
- Husein, La Ode. 2005. *Hubungan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta : CV Utomo.
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Krisna P Loina. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Sekretariat Good Public Governance*. Badan Perencanaan pembangunan Nasional, Jakarta.
- Mahsun, Muhammad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: UPP UGM.
- Mardi. 2009. *Peran Inspektorat Sebagai Pengawas Internal*. Sumbarprov.go.id.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mulyadi . 1993. *Sistem Infomasi Akuntansi*, Yogyakarta: LPKN.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 8 tahun 2009. Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri No 23 tahun 2007 tentang Pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2008 tentang pedoman pengelolaan keuangan Negara.

- Peraturan Menteri dalam Negeri No 23 tahun 2007 tentang pedoman tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerinthan daerah.
- Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 41 tahun 2007 tentang Perangkat Daerah.
- Satria, Budi. 2010. *Pengaruh Peran Inspektorat Daerah dan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Terwujudnya Akuntabilitas Publik. Skripsi.* UNP. Padang.
- Sembiring, Tenun. 2009. *Fungsi dan Tugas Inspektorat Dalam Pengendalian Intern Barang Milik Daerah. Skripsi.* USU. Sumatera Utara.
- Sitepu, Sk. 1994. *Analisi Jalur (Path Analysis)*. Bandung: Unit Pelayanan Statistika Jurusan statistika FMIPA UNPAD.
- Sugiono. 2005. *Metodelogi Penelitian Bisnis.* Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Widiyanto, Bagita. 2010. *Pengaruh Peran Pengawasan Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Skripsi,* UPI. Bandung.
- Widjaya, 2004. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Padang, November 2011

Kepada Yth,
Bapak/Ibu Responden
Di tempat

Dengan hormat,

Sebelumnya saya mendo'akan semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat dan selalu sukses, amin. Saya adalah Mahasiswa program studi Akuntansi pada Universitas Negeri Padang, adapun identitas saya adalah sebagai berikut :

Nama : Andi Rahman

NIM : 88744

BP : 2007

Saat ini Saya sedang melakukan penelitian guna untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi. Namun, kelancaran penelitian ini sangat tergantung dari kesediaan Bapak/Ibu memberikan informasi yang saya kumpulkan melalui kuesioner (terlampir), untuk Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Peran Inspektorat Daerah Terhadap Akuntabilitas Publik Dengan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening” (Studi Empiris pada Instansi Pemerintah Kota Bukittinggi).**

Informasi yang diperoleh dari Bapak/Ibu akan Saya jaga kerahasiaannya, dan hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian semata. Untuk itu Saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat kiranya membantu dalam memberikan jawaban pada kuesioner yang terlampir. Bapak/Ibu dimohonkan untuk memberikan tanda *check list* (✓) pada kolom pilihan yang telah disediakan sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu mengenai pernyataan atau pertanyaan yang diberikan.

Demikianlah surat ini Saya sampaikan, atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu Saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya,

Andi Rahman

KUESIONER

A. IDENTITAS RESPONDEN

Nama : _____

Umur : _____

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan

Latar Belakang Pendidikan : SMA D1 D3 S1
 S2 S3 Lain-lain

Lama Bekerja (Tahun) : < 5 5-10 >10

B. PERTANYAAN

Mohon Bapak/Ibu memberikan tanda check list () pada salah satu pilihan jawaban sesuai dengan pemahaman dari Bapak/Ibu.

STS = **Sangat Tidak Setuju** **S** = **Setuju**
TS = **Tidak Setuju** **SS** = **Sangat Setuju**
KS = **Ragu-ragu**

1. Akuntabilitas Publik

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
1.	Aparatur daerah harus menghindari terjadinya penyalahgunaan jabatan.					
2.	Penggunaan dana publik harus sesuai peraturan dan hukum.					
3.	Adanya kecukupan sistem informasi akuntansi dalam pelaksanaan tugas.					
4.	Adanya kecukupan sistem informasi manajemen dalam pelaksanaan tugas					
5.	Telah terlaksananya pelayanan publik yang cepat, responsif, hemat.					
6.	Adanya kecukupan prosedur administrasi dalam pelaksanaan tugas.					
7.	Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dan standar prosedur pelaksanaan.					
8.	Berkurangnya kasus KKN di Pemerintahan					

9	Tujuan dan program yang dilaksanakan dapat dicapai dengan baik					
10	Alternatif program yang dipilih dapat memberikan hasil yang optimal dengan biaya minimal					
11	Pelaksanaan kebijakan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah kepada DPRD dan masyarakat					

2. Peran Inspektorat Daerah

No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
1.	Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap pelaporan hasil pengukuran kinerja penyelenggara Pemerintah daerah.					
2.	Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap laporan hasil pengembangan sistem informasi, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.					
3.	Inspektorat memeriksa apakah prosedur telah menggambarkan langkah-langkah nyata untuk memenuhi kebijakan yang tidak bertentangan dengan kebijakan yang telah ditetapkan					
4.	Inspektorat memeriksa prosedur tentang kebijakan dan sistem akuntansi pengelolaan keuangan daerah.					
5.	Inspektorat melaksanakan SPI atas pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan SKPD yang diperiksa.					
6.	Inspektorat memeriksa transaksi penerimaan, penyetoran dan pembukuan penerimaan pendapatan daerah pada SKPD yang diperiksa					
7.	Inspektorat memeriksa apakah terdapat laporan penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD					
8.	Inspektorat melakukan pemeriksaan apakah penyediaan dan penggunaan anggaran untuk suatu program telah dilaksanakan secara efektif, efisien, ekonomis.					
9.	Inspektorat memeriksa apakah perencanaan telah memadai dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif, efisien dan ekonomis					
10.	Inspektorat memeriksa apakah personalia dikelola secara efektif dan efisien sebagai kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi.					

11.	Inspektorat memeriksa apakah laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan pemerintah telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan serta tepat waktu.					
12.	Inspektorat memeriksa apakah sistem informasi yang digunakan dapat menghasilkan informasi yang tepat, lengkap dan akurat.					
13.	Inspektorat telah menyusun pedoman teknis penyelenggaraan SPIP pada pemerintahan daerah.					
14.	Inspektorat telah mensosialisasikan atas pentingnya penyelenggaraan SPIP pada pemerintah daerah.					
15.	Inspektorat punya komitmen terhadap kompetensi					

3. Sistem Pengendalian Intern

No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
1.	Pemerintah daerah memiliki integritas dan nilai-nilai etika.					
2.	Pemerintah daerah memiliki komitmen terhadap kompetensi.					
3.	Adanya pelimpahan wewenang dan tanggung jawab yang tepat dalam organisasi.					
4.	Pimpinan instansi melakukan penilaian resiko.					
5.	Adanya penetapan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkat kegiatan oleh pimpinan instansi pemerintah.					
6.	Adanya kebijakan dan prosedur kepegawaian					
7.	Pimpinan instansi melakukan pembinaan sumber daya manusia					
8.	Adanya pengendalian fisik terhadap aset.					
9.	Pemisahan kewajiban telah diterapkan secara memadai					
10.	Pimpinan instansi menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan saran komunikasi.					
11.	Pemerintah mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.					
12.	Adanya pemantauan sistem pengendalian intern.					
13.	Pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan secara berkelanjutan					
14.	Adanya pemantauan untuk menilai kualitas pengendalian intern					